



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE  
NOMOR 377 /KEP/HK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 ENDE  
DI MONI KECAMATAN KELIMUTU KABUPATEN ENDE

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah kejuruan, maka perlu pembukaan unit sekolah baru;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan masyarakat Ende pada umumnya dan khususnya masyarakat Kecamatan Kelimutu, maka di pandang perlu mendirikan unit sekolah baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Ende di Moni Kecamatan Kelimutu ;
- c. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, telah berdasarkan surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 422/895/PK/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang persetujuan / dukungan pendirian USB SMKN 7 Ende dan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende Nomor PPO.420.V.01/2270/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang rekomendasi kelayakan pendirian unit sekolah baru SMK Negeri 7 Ende di Moni Kecamatan Kelimutu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Ende di Moni Kecamatan Kelimutu Kabupaten Ende;
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini akan melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar, tahun pelajaran 2015/2016;
- 



- KETIGA : Hari ahirnya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Ende Di Moni Kecamatan Kelimutu ditetapkan tanggal 22 April 2015;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dan Partisipasi masyarakat Kabupaten Ende;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 27 Juli 2015



BUPATI ENDE

IF. MARSELINUS Y. W. PETU